



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Plafon Prioritas Anggaran Sementara, dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 72 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.267.217.687.952,00 ( dua triliun dua ratus enam puluh tujuh milyar dua ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah ) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp200.326.784.408,00 ( dua ratus milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh ) terdiri dari :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.897.023.432,00 ( seratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah ).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.236.318.596,00 ( tujuh milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah ).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.947.691.677,00 ( enam milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah ).
- (5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.245.750.703,00 ( lima puluh enam milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah ).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.063.290.383.544,00 ( dua triliun enam puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah ) yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.009.234.006.000,00 ( dua triliun sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ribu rupiah ).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.056.377.544,00 ( lima puluh empat milyar lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah ).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.600.520.000,00 ( tiga milyar enam ratus juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.600.520.000,00 ( tiga milyar enam ratus juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.405.481.491.930,00 ( dua triliun empat ratus lima milyar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah ) yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.517.958.609.627,00 ( satu triliun lima ratus tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah ) terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp949.728.037.448,00 ( sembilan ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah ).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp479.726.003.656,00 ( empat ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah ).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp87.182.568.523,00 ( delapan puluh tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah ).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.322.000.000,00 ( satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah ).

#### Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp477.137.102.763,00 ( empat ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.356.093.000,00 ( enam milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu rupiah ).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.788.485.637,00 ( enam puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah ).
  - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.557.213.530,00 ( sembilan puluh lima milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah ).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp290.888.246.000,00 ( dua ratus sembilan puluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.547.064.596,00 ( dua puluh satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah ).

#### Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp18.672.964.500,00 ( delapan belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah ).

#### Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp391.712.815.040,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus lima belas ribu empat puluh rupiah ) terdiri dari :
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.583.046.098,00 ( tujuh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah ).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp384.129.768.942,00 ( tiga ratus delapan puluh empat milyar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah ).

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp180.503.122.115,00 ( seratus delapan puluh milyar lima ratus tiga juta seratus dua puluh dua ribu seratus lima belas rupiah ) terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp180.503.122.115,00 ( seratus delapan puluh milyar lima ratus tiga juta seratus dua puluh dua ribu seratus lima belas rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp180.503.122.115,00 ( seratus delapan puluh milyar lima ratus tiga juta seratus dua puluh dua ribu seratus lima belas rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp42.239.318.137,00 ( empat puluh dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah ) terdiri atas :
  - a. pembentukan dana cadangan; dan
  - b. penyertaan modal Daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.939.318.137,00 ( dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah ).
- (3) Penyertaan modal Daerah , sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.300.000.000,00 ( dua belas milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar -Rp138.263.803.978,00 ( minus seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah ).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp138.263.803.978,00 ( seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah ).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pembiayaan Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pembiayaan Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2023;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan RAPBD Tahun Anggaran 2023;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang RAPBD Tahun Anggaran 2023;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2023;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2023;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2023;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 14  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT (14/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya

2 Kepala Bagian Hukum 2  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Ketapang



MINTARIA, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007